



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Jl. Pejanggik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771

No. SK :

Persyaratan

1. Induk SPT Tahunan PPh Badan 1771
2. Lampiran 1771-I s.d. 1771-VI
3. Lampiran khusus 1A-8A
4. Laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik
5. Bukti pembayaran berupa surat setoran pajak(SSP) atau bukti pemindahbukuan
6. Perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
7. USB yang berisi CSV serta dilampirkan bukti bayar dan laporan keuangan yang telah discan dalam bentuk PDF untuk pelaporan SPT elektronik
8. urat kuasa bermeterai dalam hal yang melaporkan bukan pengurus disertai dengan fotocopy KTP kedua belah pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Jl. Pejanggik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

1. Wajib Pajak mengajukan pelaporan SPT Tahunan secara langsung ke KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar
2. Wajib Pajak meminta checklist SPT Tahunan PPh Badan 1771 ke Account Representative terkait maupun petugas helpdesk, apabila sudah dinyatakan lengkap Wajib Pajak menuju Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Account Representative atau petugas helpdesk mengembalikan berkas SPT Tahunan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi
3. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
4. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Tahunan PPh Badan 1771 beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
6. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali SPT Tahunan PPh Badan 1771 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas
8. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Jl. Pejanggik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

1. Kring Pajak

Telepon : 1500200

Ponsel : (021) 1500200

2. Faksimile : (021) 5251245

3. Email : pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter : [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website : pengaduan.pajak.go.id

6. Chat Pajak : www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau

unit kerja lainnya